



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Penerbitan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi Indentitas Pendiri
2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah
3. Susunan Pengurus dan Rincian Tugas
4. Hasil Penilaian Kelayakan : (Dokumen hak milik,sewa, pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan TK/KB/TPA/SPS ynag sah atas nama pendiri;Fotokpi akta notaris dan surat penetapan Badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenisnya dari kemeterian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan ddengan organisasi induk;Data mengenai perkiraan pembiayaanunutk kelangsungan paling sedikit untuk 1 tahun pembelajararn
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) (hanya untuk TK) : Visi Misi, Kurikulum tingkat satuan pendidikan, sasaran usia peserta didik,pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,struktur organisasi, pembiayaan,pengelolaan, peran masyarakat, rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 tahun)
6. Rencana pencapaian Standar Penyelenggaraan TK paling lama 3 Tahun dan KB/TPA/SPS paling lama 5 tahun didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan oleh menteri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan surat izin praktik melalui aplikasi online <http://simpler.gunungkidulkab.go.id>
2. Pemohon membuat akun dengan melakukan registrasi
3. Pemohon menerima user dan password dikirim melalui Whatsapp
4. Pemohon login ke aplikasi SIMPEL menggunakan user dan password
5. Pemohon mengisi data permohonan dan menuplaoud persyaratan
6. Petugas pelayanan melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan, jikal lengkap diteruskan unuyk diproses selanjutnya, jika tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan dengan pemberitahuan ketidaklengkapan permohonan untuk dilengkapi

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

60 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian 60 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak pengaduan/saran
2. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan
3. Melalui LAPOR SP4N: SMS ke 1708
4. Melalui telepon 0274-391942
5. Melalui faksimile 0274-2910851
6. Melalui SMS center 081234553451
7. Melalui *website* Dinas yaitu :

<https://dpmpt.gunungkidulkab.go.id>.

<https://simpl.gunungkidulkab.go.id>

1. Melalui email:dpmptsp@gunungkidulkab.go.id.

Prosedur :

Pengaduan yang masuk diregister ke dalam buku pengaduan serta ditindaklanjuti dengan koordinasi dan diberikan jawaban sesuai dengan media pengaduannya.